

Tinjauan Kaidah Fiqih الضرر يزال Terhadap Praktik *Thrifting Fashion* Sebagai Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim di Era Modern

Nur Diana Khalida, Hanifah Fauziyah
Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura
nurdianakhalida54@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the practical phenomenon of thrifting or buying and selling of goods, clothes and used objects that are of interest to people in this modern era. This study also discusses the review of fiqh rules regarding the harm that can be eliminated from the phenomenon of thrifting practices. The research method used in this study was library research and analyzed descriptively. Literature study or library research is research that uses related books or articles to collect data. The descriptive method is a step that is commonly used to analyze by describing the data that has been collected so that conclusions can be drawn. The results of the study explain that Thrifting or what is commonly referred to as secondhand is a way to extend the life of clothes by selling or buying used clothes that are still usable and without going through a redesign process. The practice of thrifting is allowed in Islam. This practice does have disadvantages but these disadvantages can be prevented and eliminated. So that this practice also has a positive impact in terms of the community's economy.

Keywords: *Fiqh Rules, Thrifting Phenomena.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang fenomena praktik *thrifting* atau jual beli barang, pakaian dan benda bekas yang menjadi minat masyarakat di era modern ini. penelitian ini juga membahas tinjauan kaidah fikih tentang kemudlaratan itu dapat dihilangkan terhadap fenomena praktik *thrifting*. Analisis deskriptif penelitian kepustakaan digunakan sebagai pendekatan penelitian dalam penelitian ini. Penelitian yang mengumpulkan informasi dengan menggunakan buku atau artikel yang ditautkan dikenal dengan studi literatur atau penelitian kepustakaan. Teknik deskriptif merupakan tahapan yang sering digunakan untuk menelaah dengan menguraikan data-data yang telah terkumpul guna menyusun kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Menjual atau membeli pakaian bekas yang kondisinya masih bagus tanpa melalui proses desain ulang disebut *thrifting*, disebut juga barang bekas, dan merupakan teknik untuk memperpanjang umur pakaian. Dalam Islam, hemat itu diperbolehkan. Meskipun ada kelemahan dari metode ini, namun dapat dihindari dan bahkan dibalik. Sehingga ekonomi masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari praktek ini juga.

Kata Kunci: *Kaidah Fiqih, Fenomena Thrifting.*

PENDAHULUAN

Para ulama fiqh sepakat bahwa tiap tingkah laku manusia, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun yang berhubungan dengan manusia lain senantiasa ada aturannya secara syariat. Hukum syariat ini pada dasarnya

sebagiannya telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan hadis yang merupakan rujukan primer hukum Islam dan sebagian lainnya tidak diterangkan secara jelas. Faktanya, tidak semua masalah hukum secara ringkas dinyatakan dan disikapi oleh kitab-kitab, baik al-Qur'an maupun hadis, seiring dengan perubahan zaman. Selain itu, sebagai akibat logis dari perubahan situasi sosial yang sedang berlangsung, banyak tantangan hukum baru juga muncul (Bahrudin, 2019). Meskipun teks tersebut tidak secara tegas menentukan hukum tentang suatu subjek, namun teks tersebut mengandung petunjuk dan isyarat yang dapat diselidiki dan dijadikan produk hukum yang dikenal dengan fiqh. Namun, ini tidak berarti bahwa hukum yang dikembangkan kemudian terlepas dari teks.

Untuk melakukan istinbath hukum, ilmu fiqh menjadi ilmu pokok yang mesti dimiliki oleh seorang mujtahid. Ilmu fiqh di sini termasuk juga di dalamnya ilmu qawa'id fiqh yang menjadi landasan bagi para mujtahid dalam mengistinbath suatu kasus hukum yang baru. Ilmu mengenai Qawaid fiqh atau qawaid kuliyyah (umum) sangat dibutuhkan dalam mengistinbath suatu kasus hukum baru, sebab pada dasarnya qawaid kuliyyah ini merupakan kaidahkaidah umum yang dapat dijadikan patokan bagi pengistinbathan produk hukum baru (Thalib, 2016).

Ada sejumlah elemen yang berkontribusi pada keragaman sumber hukum Islam dan perbedaan perspektif di kalangan akademisi tentang klaim ini. Misalnya, sementara budaya Islam terus berubah dari waktu ke waktu dengan segala persoalan dan persoalannya yang berkaitan dengan zaman, terdapat disparitas keadaan antara pewahyuan Al-Qur'an dan Hadits dengan kehidupan modern. Aturan baru dalam Islam diperlukan karena munculnya banyak masalah baru. Para ulama berupaya keras melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan berbagai teknik, seperti menggunakan al-Qawa'id al-Fiqhiyah, dalam upaya menyelesaikan masalah ini. Umat Islam di seluruh dunia terus bersikap skeptis terhadap perkembangan barang keuangan saat ini atau legalitas kesulitan transaksional di sektor ekonomi. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab yang menantang bagi para akademisi Islam untuk segera merespon agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dalam hal ini, hukum Islam harus segera ditegakkan. Karena peristiwa dan persoalan dalam kehidupan manusia terus berkembang dan tidak dibatasi, Al-Qur'an dan Hadits sangat terbatas dalam menyikapi persoalan ini dalam kaitannya dengan berhentinya wahyu. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dilakukan hanya dengan mengacu pada teks wahyu. Selain dua sumber utama yaitu al-qur an dan hadis yang bersifat kodrati, upaya ijtihad terhadap persoalan-persoalan modern juga dapat menggunakan prinsip-prinsip fikhiyah yang telah mapan yang telah dikembangkan oleh para ahli fikih (Maslul & Hidayat, 2022).

Fenomena kontemporer yang terjadi saat ini yaitu praktik penjualan barang bekas, bisa berupa pakaian, perlengkapan dan peralatan individu lainnya yang biasa dikenal dengan *Thrifting*. Hal ini menjadi sebuah masalah atau banyak sekali pertentangan akan terjadinya praktik ini. Dengan demikian rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana pentingnya qawaid fikhiyah dalam

kegiatan ekonomi masyarakat muslim di era modern atau era yang sudah banyak sekali fenomena atau masalah yang sudah tidak lagi sama dari masa ke masa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifky Gilmansyah, Siti Nursanti dan Wahyu Utamidewi dengan Judul “Fenomena *Thrifting* sebagai Gaya Hidup Millennial Bogor” membahas tentang Bagi sebagian milenial, penghematan telah menjadi hobi yang populer. Milenial Bogor melakukan salah satunya. dengan maksud untuk menyelidiki motivasi generasi milenial Bogor dalam melakukan dan memahami *thrifting*. Milenial di Bogor memandang hemat sebagai cara berbelanja barang bekas yang telah berkembang menjadi passion atau gaya hidup tren fashion masa kini. Pertemanan, keluarga, minat, dan ekonomi semuanya berdampak pada alasan milenial di Bogor memilih untuk menabung. Walaupun tujuannya karena harga barang bekas umumnya rendah, langka, bernilai tinggi, dan ditujukan untuk dijual kembali (Ghilmansyah et al., 2022).

Anggie Arta Mevia Setiyana Putri dan Asidigisianti Surya Patria dengan Judul “Perancangan Referensi Gaya Berpakaian *Thrifting* Melalui Feed Instagram” penelitian ini menjelaskan bahwa Isu anak muda di Surabaya yang dipengaruhi oleh hadirnya peritel fast fashion di pusat perbelanjaan besar di sana, antara lain H&M, ZARA, TopShop, dan spill fashion TikTok telah meningkatkan ketersediaan barang bermerek sekaligus merusak lingkungan. *Thrifting* adalah praktik pembelian produk lama, khususnya pakaian, dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik mode yang cepat dan membantu menghemat uang untuk membeli pakaian baru (Putri & Patria, 2022).

“Fenomena *Thrift Shop* Dikalangan Remaja: Studi Fenomenologi tentang *Thrift Shop* di Kalangan Remaja di Surabaya” penelitian ini dilakukan oleh Nella Linggar Adji dan Dyva Claretta, Kajian ini mengangkat topik *thrift shopping*, atau membeli pakaian bekas yang sudah diimpor namun kondisinya masih bagus. Para remaja sangat tertarik dengan kegiatan *thrifting* di toko barang bekas pilihan mereka khususnya di surabaya. Perilaku ini memunculkan budaya baru yang dikenal sebagai budaya populer, sebuah kegemaran yang saat ini meresap, dihargai, dan diproduksi oleh lingkungan sekitar. Remaja adalah sumber dari banyak penggemar kegilaan toko barang bekas. Remaja lebih cenderung membeli di toko barang bekas dan memakai temuan mereka karena berbagai alasan. Selain itu, dengan berbelanja di toko barang bekas, para remaja dapat menemukan benda atau pakaian yang bagus, khas (edisi terbatas), dan harga terjangkau yang mendorong fashion berbusana (Adji & Claretta, 2023).

METODE PENELITIAN

Analisis deskriptif penelitian kepustakaan digunakan sebagai pendekatan penelitian dalam penelitian ini. Penelitian yang mengumpulkan informasi dengan menggunakan buku atau artikel yang ditautkan dikenal dengan studi literatur atau penelitian kepustakaan.(Zed, 2014) Teknik deskriptif merupakan tahapan yang sering digunakan untuk menelaah dengan menguraikan data-data yang telah terkumpul guna menyusun kesimpulan.(Sugiyono, 2017) Proses pengumpulan data

menggunakan metode dokumenter yang bersumber dari buku, jurnal yang mengkaji tentang perilaku konsumsi dan praktik *thrifting fahion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Teoritis Kaidah الضرر يزال

Dengan kata lain, Ahli hukum Islam dapat menggunakan qawaid fiqhiyah sebagai pedoman untuk membantu mereka mencapai penilaian hukum atas suatu masalah hukum. Karena fiqh tidak dapat berdiri sendiri tanpa landasan fundamental yang memungkinkan fiqh dapat berdiri tegak, maka tentu saja aturan fiqh ini menjadi pedoman dalam melakukan ijtihad atas suatu masalah hukum.

Salah satu qawaid fiqhiyah yang dijadikan istinbath hukum oleh mayoritas ulama adalah kaidah fiqh الضرر يزال yang mempunyai arti Segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Hukum ini memegang tempat yang menonjol dan terhormat di antara kanon hukum Islam. Bab-bab fikih mencakup berbagai aplikasi aturan ini. Hal ini karena tujuan hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan dan menghilangkan segala sesuatu yang berpotensi merugikan agama, jiwa, harta, akal, atau keturunan.

Definisi darurat ini menghasilkan sejumlah pengertian menurut para ulama, yaitu:

1. Al-Jurjani di dalam karyanya al-Ta'rifat, mengatakan kata *adl-dlarurat* itu dibentuk dari *ad-dlarar* (mudlarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari
2. Al-Jashshash ketika berbicara mengenai ketika berbicara mengenai *makhmashah* (kelaparan parah), dikatakannya: 'dlarurat itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan
3. Al-Badzawi yaitu: Ketika seseorang sangat lapar, itu dianggap darurat karena diperkirakan dia akan mati atau kehilangan semua anggota tubuhnya
4. As-Zarkasyi dan as-Syuti mendefinisikan dlarurat dalam rumusan sebagai berikut: Keadaan darurat terjadi ketika seseorang mencapai titik di mana, jika mereka menolak untuk mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, mereka akan mati. Misalnya, jika seseorang dipaksa untuk mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, jika mereka tidak mengkonsumsinya atau menggunakannya sebagaimana mestinya, mereka akan mati atau kehilangan semua representasi fisik dari diri mereka sendiri
5. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi dlarurat sebagai berikut: Seorang manusia mengalami keadaan darurat ketika keadaan bahaya atau masalah yang sangat serius muncul dan menyebabkan dia takut bahwa bahaya (dlarar) akan datang ke tubuh, jiwa, anggota badan, kehormatan, pikiran, harta benda, dan orang-orang yang terkait dengannya. Selama dia berada dalam parameter yang ditetapkan oleh syara', dia tidak perlu melakukan sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang diharuskan, atau menunda pelaksanaannya untuk mencegah kerugian yang diperkirakan akan menimpanya (Musadad, 2019).

Jadi, *dlarar* di sini menjaga jiwa dari kehancuran atau sikap yang sangat merusak, oleh karena itu dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan merugikan sesuatu yang diharamkan. Menurut pandangan para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa *Dlarar* merupakan masalah yang sangat berpengaruh terhadap berapa lama manusia akan hidup karena jika tidak diselesaikan akan membahayakan agama, kehidupan, keturunan, harta benda, dan lain-lain.

Pembenaran hukum atau ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kerugian harus dicegah dan diberantas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cedera harus dihilangkan jika menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia. Umat Islam diwajibkan untuk mematuhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, namun mereka dapat menyimpang darinya dalam keadaan darurat atau di bawah tekanan.

1. QS al-Baqarah : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.'(QS Al-Baqarah : 173, n.d.)

2. QS al-Ma'idah : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ لَكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ وَاحْسِنُوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ وَعْدِي لَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku untukmu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.'(QS Al-Ma'idah : 3, n.d.)

3. QS al-An'am : 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

'Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.'(QS Al-An'am : 119, n.d.)

Masalah-masalah yang masuk dalam kaidah ini banyak sekali, baik dalam bidang ibadah, muamalat, munakahat, mauun jinayat, antara lain sebagai berikut : (Musadad, 2019)

- Dalam bidang ibadah
Ketika tidak ada pilihan lain untuk pengobatan, seperti dalam kasus *thaharah*, dapat diterima untuk menggunakan najis.
- Dalam bidang mu'amalat
Dapat diterima untuk mengembalikan produk yang telah dibeli karena cacat. Demikian pula, khiyar dalam transaksi jual beli banyak macamnya karena sebagian kualitasnya tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Mahjur 'Alaih (orang yang dilarang menyia-nyiakannya), Mufliis (yang bangkrut), dan Safih (orang bodoh), dilarang bertransaksi dan melakukan syuf'ah. Mengapa?
Bukan untuk meminimalkan kerugian yang merugikan orang-orang yang terlibat di dalamnya, pertimbangan harus diberikan untuk memberlakukan undang-undang ini. Aturan ini mencakup masalah khiyar dan syuf'ah selain masalah haji.
- Dalam bidang jinayat
Agama menetapkan hukum qishah, hudud, penebusan dosa, ganti rugi, menunjuk raja untuk menjatuhkan pangacha/pemberontak dan menghukum pelanggar, dan sebagainya.
- Dalam bidang munakahat
Islam mengizinkan perceraian dalam situasi tertentu, terutama ketika masalah dan masalah di rumah tidak lagi ditangani, untuk mencegah suami dan istri mengalami penderitaan mental yang tak kunjung reda. Pedoman ini juga berlaku untuk Fasakh dalam pernikahan yang ada rasa malu.

Fenomena Thrifting Fashion

Setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk hal-hal seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nah, kebutuhan ini bukan hanya kebutuhan hidup; gaya hidup, kehidupan, citra, dan kehormatan semuanya berperan dalam transisi ini. Saat ini cukup sulit membedakan antara kebutuhan dan gaya hidup dalam perkembangannya (Sari, 2022).

Thrift adalah penjualan dan pembelian baju bekas. Istilah "*Thrift*" berasal dari kata sifat "*thrifty*", yang mengacu pada penggunaan uang dan sumber daya lainnya secara efektif atau hemat (Saputri, 2022).

Pakaian yang tidak lagi dibutuhkan dan dapat disumbangkan ke badan amal untuk digunakan kembali dan dijual kembali dalam keadaan baik disebut juga sebagai *thrift*. Menjual atau membeli pakaian bekas yang kondisinya masih bagus tanpa melalui proses desain ulang disebut *thrift*, disebut juga barang bekas, dan merupakan teknik untuk memperpanjang umur pakaian (Balqies & Jupriani, 2022).

Fenomena *thrift* dalam industri *fashion* tanpa disadari telah memunculkan berbagai macam tren pakaian yang masing-masing memiliki nilai tersendiri bagi pemakainya. Hal ini kemudian mempengaruhi permintaan akan pakaian bekas, yang memenuhi kebutuhan konsumen akan identitas mereka sendiri dengan menggambarkan mereka dan berfungsi sebagai pintu gerbang ke dunia sosial dan budaya sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat luas (Sella & Banowo, 2023).

Istilah "*thrift*" menjadi populer di tahun 2000-an di kalangan kolektor barang-barang lama. Perdagangan barang bekas masuk ke Indonesia, Sejak tahun 2013, mulai dari barang yang tidak biasa hingga barang dengan merek ternama. Virus corona, yang bermula di kota Wuhan di China, menyebar seperti api ke seluruh dunia dan akhirnya menjadi pandemi selama periode peningkatan impor ini. Pandemi yang terjadi menyebabkan terciptanya berbagai kebijakan baru di Indonesia. Hukum dan larangan yang diberlakukan tidak menghalangi Indonesia untuk menjadi lebih hemat. Kegiatan hemat terus tumbuh dan berkembang di kalangan anak muda selama pandemi. Hal ini terlihat dari statistik impor pakaian bekas dan banyaknya penjual barang bekas (Ristiani et al., 2022).

Salah satu upaya mode berkelanjutan adalah praktik *thrift*, tetapi tampaknya masih ada argumen yang mendukung dan menentangnya. Di satu sisi, semua pihak, termasuk desainer, produsen, distributor, dan pelanggan harus mendukung gerakan mode berkelanjutan. Di sisi lain, pakaian toko bekas sebenarnya dilarang. Peraturan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Disebutkan, barang bekas yang diimpor berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan tidak aman untuk digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat umum. Produk *thrift fashion* yang tersedia memiliki berbagai macam kondisi, diantaranya 50% masih bagus, 90% masih bagus atau seperti baru, bahkan ada yang masih ada label merknya yang menandakan kondisi 100% masih bagus karena belum pernah digunakan atau pernah digunakan. Item fesyen toko barang bekas harganya lebih mahal jika kondisinya lebih baik. Seperti halnya barang-barang pakaian bekas yang mahal, langka, atau memiliki nilai sejarah yang besar, seperti yang terbuat dari bahan-bahan unik, diproduksi hanya sekali atau dua kali, dan tidak pernah lagi, serta barang-barang pakaian bekas milik orang-orang terkenal yang biasanya dijual dengan diskon. biaya yang sangat tinggi (Sari, 2022).

Perilaku Konsumsi dalam Islam

Salah satu tindakan utama dalam kegiatan kerja sama makhluk hidup adalah konsumsi. Dalam hal ini, konsumsi yang dibicarakan di sini kadang-kadang juga menyinggung kebutuhan sandang dan papan selain kebutuhan pokok seperti kebutuhan makan dan minum. Hal ini perlu dipersiapkan dengan matang sesuai dengan kebutuhan dan dana yang tersedia (Septiana, 2015a).

Secara umum, istilah "konsumsi" mengacu pada pemanfaatan komoditas manufaktur. Konsumsi didefinisikan dalam istilah ekonomi sebagai tindakan memanfaatkan, menggunakan, atau menghasilkan barang dengan tujuan memuaskan keinginan. Pendapatan adalah faktor yang mempengaruhi berapa banyak yang dihabiskan untuk konsumsi. Pengeluaran meningkat secara proporsional dengan pendapatan. Kami membuat asumsi bahwa pelanggan memilih untuk memilih produk dan layanan yang paling menguntungkan mereka untuk menjelaskan konsumsi. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam bahwa setiap pelaku ekonomi harus berusaha untuk menaikkan maslahahnya. Dengan cara yang sama, seorang konsumen akan memikirkan keuntungan dan berkah yang didapat dari kebiasaan pembeliannya. Ketika tuntutan fisik, psikologis, dan material mereka terpenuhi, konsumen merasakan efek positif dari aktivitas pembelian mereka (Rahman & Fitrah, 2018).

Secara garis besar konsumsi disebutkan sebagai kegiatan memanfaatkan barang-barang dan jasa dalam rang memenuhi kebutuhan hidup. Barang-barang yang dikonsumsi sangat bermacam-macam dan kadarnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Konsumsi pada dasarnya adalah pengeluaran uang untuk memenuhi permintaan. Kebutuhan, kesenangan, dan kemewahan adalah semua aspek kebutuhan manusia. Menurut prinsip Islam, untuk memenuhi kebutuhannya, orang harus berada di tengah, hidup sederhana, dan menghindari akan berlebihan.

Setiap perilaku konsumen yang melibatkan penggunaan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disebut sebagai perilaku konsumsi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, perilaku konsumsi berkembang menjadi perilaku konsumsi yang mubazir, materialistis, dan mubazir untuk memenuhi kepuasan konsumsi. Sebaliknya, dalam Islam, konsumsi selalu diatur oleh syariat, baik dari segi barang yang dikonsumsi maupun cara yang digunakan untuk memperolehnya guna mencapai masalah (Liling, 2019).

Menurut teori ekonomi tradisional, perilaku konsumsi mengacu pada tindakan dan proses seseorang ketika mencari, memilih, membeli, memanfaatkan, dan menilai produk dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen adalah setiap tindakan yang berhubungan langsung dengan membeli, menggunakan, dan membelanjakan uang untuk barang dan jasa, serta pilihan yang dibuat sebelum dan sesudah tindakan tersebut. Setiap konsumen mencoba membelanjakan daya belinya yang terbatas pada produk yang ada untuk memaksimalkan tingkat kebahagiaan mereka. Sedangkan dalam konsep Islam kegiatan konsumsi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia tetapi kebutuhan akhirat juga menjadi tujuan. Berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, Kebiasaan

konsumsi Islam harus didasarkan pada pemikiran yang lebih tinggi yang mencakup keyakinan akan realitas yang melampaui logika manusia yang sangat terbatas ini. Tujuan ekonomi Islam tidak dapat dipenuhi dengan berfungsinya Tangan Tak Terlihat, yang didasarkan pada anggapan rasionalitas bebas nilai. Mengetahui istilah “Maslahah” juga menjadi titik tekan untuk konsumsi. Pola konsumsi Islam juga mendorong kita untuk bersikap baik dengan memperhatikan keadaan lingkungan kita. Kecemburuan akan berkembang seiring kemajuan masyarakat menuju pemenuhan kebutuhan dasar, dan ini dapat mengakibatkan kekerasan. Bersamaan dengan kesederhanaan, penting untuk menumbuhkan perspektif yang melihat dan memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitarnya (Septiana, 2015b).

Praktik *Thrift* sebagai Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern Persepektif Kaidah Fiqih الضرر يزال

Saat ini, semua orang sangat memperhatikan *fashion* dalam kehidupan sehari-hari. Fashion didefinisikan sebagai pakaian atau bagaimana seseorang menampilkan diri mempengaruhi bagaimana orang lain melihat mereka dan lingkaran sosial mereka, sehingga penting. Pada era modern ini inspirasi cara berpakaian sangatlah beragam salah satunya dengan cara menjadikan para selebritis, blogger, dan selebgram menjadi panutan. Meskipun diketahui bahwa pakaian bekas adalah barang mewah yang hanya dapat diakses oleh masyarakat menengah ke atas, pakaian bekas saat ini semakin populer di kalangan individu kelas menengah ke bawah yang ingin berpakaian serupa dengan individu tersebut. Sehingga membuat pakaian bekas atau *thrift* menjadi populer dan kalangan menengah ke bawah menjadikan *thrift* sebagai solusi dalam ber*fashion*.

Fenomena penjualan baju bekas atau yang sering disebut dengan *thrift* ini terdapat beberapa pendapat ada yang pro atau setuju dan ada juga yang kontra atau tidak menyetujui praktik jual beli ini. Secara garis besar terdapat beberapa peraturan negara yang melarang terhadap penjualan barang bekas yaitu (Sari, 2022):

1. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 pasal 8 ayat (2) tentang perlindungan konsumen, “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”
2. Undang-undang no. 39 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 178 dapat disebutkan “Pemerintah dan pemerintah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan, salah satu tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”
3. Dalam butir 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, disebutkan bahwa impor pakaian jadi yang dikenakan dilarang. “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Karena mengacu pada ketegasan dan sanksi masing-masing peraturan daerah, beberapa peraturan pemerintah tersebut di atas belum memiliki ketegasan, transparansi hukum, atau titik temu yang jelas terkait pembatasan impor barang bekas. (Sari, 2022)

Thrifting merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Mereka biasanya melakukan ini untuk mendapatkan pakaian berkualitas tinggi dan terjangkau. Orang-orang saat ini khawatir tentang hukum karena mereka tidak yakin tentang asal usul pakaian tersebut. Akibatnya, mereka tidak yakin apakah pakaian yang mereka beli kotor atau tidak. Namun para ahli mengklaim bahwa pakaian itu suci selama kita tidak tahu persis bagaimana itu digunakan di masa lalu. Jadi, dalam Islam, hukum *thrifting* dapat diterima. Untuk menghilangkan lumpur yang kita telusuri saat pakaian dijual, kita tetap harus mencucinya terlebih dahulu. Jika tidak dibersihkan terlebih dahulu, kotoran ini dapat mengiritasi kulit. Industri barang bekas berdampak pada pelanggan dan penjual. Dalam Islam, menjual barang-barang dalam kegiatan yang berkaitan dengan penghematan adalah sah, sebagaimana halnya untuk membelinya. Namun perlu disebutkan bahwa ada undang-undang yang melarang impor pakaian bekas. Pasalnya, garmen tersebut berpotensi menghancurkan sektor garmen nasional. Meskipun Islam tidak mengandung larangan apapun, kita sebagai umat muslim tetap harus mematuhi hukum-hukum ini sebagai seorang Muslim yang baik. (Hukum Thrifting Dalam Islam: Boleh Atau Tidak Menurut Ulama?, n.d.) Mengacu pada hal tersebut di atas bahwa praktik *thrifting* ini memang masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat terkait hukum kebolehan praktik ini. kaidah fiqh *الضرر يزال* memiliki peranan dalam hal ini. Sebagaimana yang dimaksud bahwasanya kemudlaratan itu dapat dihilangkan.

Pembatasan kemudharatan yang dimaksud adalah sesuatu yang membahayakan eksistensi manusia dan terkait dengan lima tujuan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan atau harta benda. Lima kebutuhan pokok tersebut merupakan bagian dari konsep *maqashid syariah*. Menurut Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, Mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat adalah tujuan hukum Islam. (Musadad, 2019)

Tinjauan kaidah *الضرر يزال* dalam praktik *thrifting* ini adalah dimana secara kasat mata memang praktik ini bisa menimbulkan hal yang berbahaya. Paraktik *thrifting* ini memiliki sisi negatif dari segi kesehatan dan juga menjadikan masyarakat konsumtif. Tetapi dalam hal ini dlarurat yang ditimbulkan dapat dicegah melalui cara-cara tersendiri. Selain itu praktik ini memiliki dampak yang sangat positif yaitu :

1. Hemat

Penghematan dari praktik *thrifting* membantu orang mempelajari manfaat *thrifting* lebih dari sekedar ekonomi. Mereka juga membantu mereka memahami bagaimana menggunakan uang secara efektif sehingga keuangan mereka dapat diatur sesuai dengan kebutuhan mereka (Ristiani et al., 2022).

2. Peduli terhadap lingkungan

Untuk membuat pakaian bertahan lebih lama, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak lingkungan dari limbah pakaian. dapat mengurangi konsumsi air yang berlebihan, meminimalkan limbah dari produksi, dan mengurangi limbah tekstil di bumi karena digunakan kembali (Sari, 2022).

3. Membuka lapangan usaha

Karena *thrifting* memberikan harga yang terjangkau dan produk yang berkualitas tinggi, masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan (Ristiani et al., 2022).

KESIMPULAN

Menjual atau membeli pakaian bekas yang kondisinya masih bagus tanpa melalui proses desain ulang disebut *thrifting*, disebut juga barang bekas, dan merupakan teknik untuk memperpanjang umur pakaian. Praktik *thrifting* diperbolehkan dalam Islam. Praktik ini memang memiliki kemudlaran tetapi mudlarat itu dapat dicegah dan dihilangkan. Sehingga praktik ini juga memiliki dampak positif dari segi ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, N. L., & Claretta, D. (2023). Fenomena thrift shop dikalangan remaja: studi fenomenologi tentang thrift shop di kalangan remaja Surabaya. *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(1), 36–44. <https://doi.org/10.47476/dawatuna.v3i1.2201>
- Bahrudin, M. (2019). Ilmu Ushul Fiqh. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Balqies, A. K., & Jupriani, J. (2022). Campaign “Thrifting” Sebagai Solusi Limbah Fashion. *DEKAVE: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 12(2), 186. <https://doi.org/10.24036/dekave.v12i2.117314>
- Ghilmansyah, R., Nursanti, S., & Utamidewi, W. (2022). Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i1.6308>
- Hukum Thrifting dalam Islam: Boleh atau Tidak Menurut Ulama?* (n.d.). <https://kumparan.com/berita-terkini/hukum-thrifting-dalam-islam-boleh-atau-tidak-menurut-ulama-20EFxe4xV0y/full>
- Liling, A. (2019). Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim. *Jurnal Balance*, 1(1).
- Maslul, S., & Hidayat, I. N. (2022). Telaah Nilai-Nilai Kekuasaan Kehakiman Dalam Hadits Muadz Bin Jabal. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 341. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6556>
- Musadad, A. (2019). *QAWAID FIQHIIYAH IQTISHADIYAH Kaidah-Kaidah Fiqih*

Ekonomi Syariah. Literasi Nusantara.

- Putri, A. A. M. S., & Patria, A. S. (2022). Perancangan referensi gaya berpakaian thrifting melalui feed instagram. *Jurnal Barik*, 3(2), 125–137.
- QS al-An'am : 119.* (n.d.).
- QS al-Baqarah : 173.* (n.d.).
- QS al-Ma'idah : 3.* (n.d.).
- Rahman, A., & Fitrah, M. (2018). Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Perspektif Islam di Kelurahan Berombang Koto Makassar. *Laa Maisyir*, 5(1), 18–43. journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/download/4944/4405%0A
- Ristiani, N., Raidar, U., & Wibisono, D. (2022). Fenomena thrifting fashion di masa pandemi covid-19: Studi kasus pada mahasiswa Universitas Lampung. *Sociologie: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 1(2), 186–195. <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id>
- Saputri, H. (2022). *Optimalisasi Pengawasan Penjualan THRIFTING (Baju Bekas) Paketan Secara Online Di Kota Pangkal Pinang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sari, D. A. P. L. (2022). Thrift fashion dalam perubahan paradigam pandemi; dilarang tapi digemari? *Dassa Citta Design 2022*, 130–145.
- Sella, N. N., & Banowo, E. (2023). *EKSISTENSI ANAK MUDA PADA FENOMENA TREND THRIFTING DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS SOSIAL*. 87–96.
- Septiana, A. (2015a). *Analisis Perilaku Konsumen: Teori dan Praktik dalam Bidang Pemasaran*. UTM Press.
- Septiana, A. (2015b). Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam. *Dinar*, 2(Januari), 18. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2688>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thalib, P. (2016). Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Yuridika*, 31(1), 54. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i1.1958>
- Zed, M. (2014). *Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.